

BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100.3.3.2/ 3/DPMD TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN TANJUNG BELIT KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO PERIODE 2019-2025

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- : a.bahwa Sehubungan dengan meninggal Dunia sdr **ADEP RIKO**Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Tanjung Belit, Perlu
 dilaksanakan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan
 Permusyawaratan Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
 Periode 2019-2025;
 - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Periode 2019-2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan.....



- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
- 7.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
- 8.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan: Surat Camat Jujuhan Nomor 145/004/PMD tanggal 08 Januari 2024 Perihal Usulan Penerbitan SK BPD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PEMBERHENTIAN DAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN TANJUNG BELIT KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO PERIODE 2019-2025.

KESATU

: Memberhentikan sdr. ADEP RIKO dari Anggota BPD Tanjung Belit kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Periode 2019-2025 dan meresmikan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Tanjung Belit sebagai Berikut :

Nama

: HAIRUNAS

Pendidikan

: PAKET C

Perwakilan

: KAMPUNG TUO

KEDUA.....

KEDUA

Permusyawaratan Anggota Badan Jabatan : Masa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melanjukan sisa masa Jabatan Anggota yang digantikannya, terhitung mulai tanggal pelaksanaan pengucapan sumpah/janji.

KETIGA

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka nomor urut 1 Lampiran Keputusan Bupati Bungo Nomor 319/DPMD Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Periode 2019-

2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo pada tanggal 29 Junuari

SEKDAKAS BUPATI BUNGO

2024

MASHURI

ESUAI KETENTUAN TELAH DITELITI KABATH KASUBBAG P